

Implementasi Penerapan Pidana Bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Implementation of Conditional Criminal in the Book of Criminal Law (KUHP)

Herlin Hastuti

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan
e-Mail: herlinhasturi@gmail.com

Article history: Received November 25, 2022: Revised December 19, 2022: Accepted January 11, 2023

Abstrak

Pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP tidak memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana karena bukan merupakan jenis kejahatan melainkan cara melakukan kejahatan. Oleh karena itu, Rancangan KUHP mengatur pengawasan pidana sebagai jenis sanksi pidana baru dalam pidana pokok. Pidana pengawasan merupakan pengganti pidana bersyarat dan alternatif pidana penjara. Artikel ini mengkaji implementasi pengaturan pidana dan pengawasan pidana bersyarat dalam RUU KUHP dengan melihat pelaksanaan pengawasan pidana di beberapa negara, agar keadilan restoratif dapat terwujud. Pengaturan pengawasan pidana dalam RUU KUHP mirip dengan sistem probation di Inggris, namun lebih menekankan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Adapun permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu 1. Bagaimana pengaturan pidana bersyarat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, 2. Bagaimana pelaksanaan pidana bersyarat di Indonesia dan Bagaimana pengaturan pidana bersyarat dalam RUU Pidana baru Kode. Metode penelitian dapat diartikan sebagai sarana penting untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan digunakan oleh penulis. Metode atau metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Jika sudah dijatuhkan pidana bersyarat, maka petugas pengawas khususnya Jaksa Penuntut Umum harus sering berkomunikasi dengan Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas untuk memantau kondisi dan perkembangan terpidana. Selain itu, hakim juga melihat peristiwa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana secara keseluruhan serta sikap dan perbuatan terdakwa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Perlu dikembangkan dan dijelaskan ilmu hukum di masyarakat, agar tercipta masyarakat yang sadar hukum.

Keywords: *Pidana Bersyarat, Rancangan Undang-Undang*

Abstract

Conditional punishments regulated in the Criminal Code do not provide protection to perpetrators of criminal acts because they are not a type of crime but a way of carrying out a crime. Therefore, the Draft Criminal Code regulates criminal supervision as a new type of criminal sanction in the main crime. Supervision punishment is a substitute for conditional punishment and an alternative to imprisonment. This article examines the implementation of conditional criminal and criminal supervision arrangements in the Criminal Code Bill by looking at the implementation of criminal supervision in several countries, so that restorative justice can be realized. The criminal supervision arrangement in the Criminal Code Bill resembles the probation system in the UK, but emphasizes recovering losses incurred from criminal acts. As for the problems in writing this thesis, namely 1. How is the regulation of conditional criminal penalties in the Indonesian legislation, 2. How is the implementation of conditional crimes in Indonesia and How is the conditional criminal arrangement in the draft of the new Criminal Code. The research method can be interpreted as an important means to find, develop and test the truth of a knowledge. Therefore, before conducting research, the author first determines the method that will be used by the author. Methods or

methodologies are elements that absolutely must exist in scientific research and development. Legal research is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. If a conditional sentence has been imposed, the supervisory officers, especially the Prosecutor, should have frequent communication with the Supervisory Judge and the Observer Judge to monitor the condition and progress of the convict. In addition, the judge also saw the events behind the criminal act as a whole as well as the attitudes and actions of the defendant in his daily life in society. It is necessary to develop and explain the science of law in the community, in order to create a society that is aware of the law.

Keywords: *Conditional, Criminal, Draft Law*

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sebenarnya sangat sederhana. Pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana dalam masyarakat, daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal, dalam bentuk perampasan kemerdekaan.¹

Pidana bersyarat adalah bentuk penerapan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 a KUHP sampai Pasal 14 f KUHP, dengan segala peraturan pelaksanaannya. Menurut Muladi, di dalam Pasal 14 a KUHP dinyatakan, bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungannya dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.²

Selanjutnya di dalam Pasal 14 b KUHP ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal- pasal 492, 504, 505, 506, dan Pasal 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya dua tahun.

Di dalam Pasal 14 c KUHP ditentukan, bahwa di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. Bilamana syarat umum atau khusus tersebut tidak dipenuhi, maka berdasar Pasal 14 f ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringanan pada terpidana.

Pasal 14 d KUHP mengatur tentang pejabat yang disertai tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan. Kemudian di dalam Pasal 14 d ayat (2) ditentukan, bahwa untuk memberikan pertolongan atau membantu

¹ Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. h. 1

² Roeslan Saleh, 1978, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. h. 12-13

terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkannya kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu.³

Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun kurungan, tetapi tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena ter hukum melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena ter hukum selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu. Manfaat lembaga pidana bersyarat ini akan tampak jelas bilamana dikaitkan dengan suatu masalah yang bersifat universal yakni adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat.⁴

Hakim dalam praktik menjatuhkan pidana bersyarat bilamana dia berpikir bahwa ter hukum cukup perasa dengan peringatan sehingga tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi dan juga akan melakukan syarat-syarat jika diadakan. Ter hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Syarat yang umum adalah bahwa ter hukum dalam waktu percobaan tidak melakukan perbuatan pidana. Syarat ini selalu diadakan dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Dikatakan bahwa syarat ini merupakan segi negatif dari pidana bersyarat. Segi yang positif adalah syarat-syarat khusus yang ditentukan. Syarat ini dapat bermacam-macam dan harus mengenai kelakuan ter hukum, tetapi dengan pengertian bahwa syarat yang diadakan tidak boleh mengurangi kemerdekaannya dalam berpolitik atau beragama. Dikatakan bahwa arti sosial dari pidana bersyarat terutama dalam syarat-syarat khususnya, dan yang paling penting dalam pidana bersyarat adalah pengawasan yang baik. Pengawasan terhadap ditaatinya syarat-syarat yang ditentukan hakim.⁵

I.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaturan pidana bersyarat dalam perundangan-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan pidana bersyarat di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pidana bersyarat dalam rancangan KUHP yang baru.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini menggunakan kajian metode penelitian hukum normatif adalah melakukan penelitian dengan cara data sekunder/studi kepustakaan. Hukum yang tampak dalam pelaksanaan (law in action) atau penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang bergerak (rechte in action) disebut penelitian hukum dalam arti kongkrit.⁶

Penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang studinya menggunakan analisis kualitatif yaitu menerangkan data-data berbentuk kata maupun kalimat dan kajian studinya terhadap dokumen, sedangkan kuantitatif berbentuk angka. Lain dengan penelitian hukum empiris, penelitian hukum normative lebih mengutamakan menceritakan hukum sebagai disiplin preskriptif hukum hanya dilihat dari sudut pandangnya norma-norma, yang bersifat preskriptif.⁷

³ *Ibid.* h. 7

⁴ *Ibid.* h. 128

⁵ Roeslan Saleh, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, h. 65

⁶ Muhdlor, 2012, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, h. 32

⁷ Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 8

HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1 Pidana Bersyarat Dalam Peundang-Undangan di Indonesia

Dikemukakan oleh Lamintang, bahwa apa yang disebut pidana bersyarat ataupun yang oleh para praktisi lama di tanah air juga sering disebut hukuman percobaan itu berasal dari perkataan *voorwaardelijke veroordeling*, yang sebenarnya adalah lebih baik apabila perkataan tersebut diterjemahkan sebagai pemidanaan bersyarat. Akan tetapi perkataan pemidanaan bersyarat itu sendiri sebenarnya adalah juga kurang tepat, karena dapat memberikan kesan seolah-olah yang digantungkan pada syarat itu adalah pemidanaannya atau penjatuhan dari pidananya, padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Konsisten pada pandangan yang menganggap bahwa pidana bersyarat yang berlaku di Indonesia adalah merupakan gabungan antara dua sistem yakni Amerika dan sistem Belgia-Perancis, maka untuk menghilangkan kesan bahwa pidana bersyarat ini tidak hanya sekedar merupakan suatu kelonggaran, kemurahan hati atau belas kasihan, maka sekali dijatuhkan pidana bersyarat, pengawasan dan pembinaan harus dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat inperatif. Dalam hal ini waktu lamanya masa percobaan di dalam pidana bersyarat juga harus cukup lama, agar usaha pembinaan berhasil secara maksimal.

Menurut Muladi, pengertian pidana bersyarat dalam hal ini adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani bilamana terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.

Pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sebenarnya sangat sederhana. Pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana dalam masyarakat, daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal, dalam bentuk perampasan kemerdekaan.

Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Selanjutnya yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah, bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik daripada sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati sebagaimana dihayati oleh sebagian besar masyarakat dewasa ini, dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Pidana bersyarat dapat dianggap sama dengan *suspended sentence*, karena memang tidak persis sama, sebagaimana disebutkan oleh Bambang Poernomo, bahwa upaya pembinaan di luar penjara dan sekaligus berada di lingkungan masyarakat terdapat 4 (empat) jenis yang intinya sebagai berikut :

a. Absolute discharge

Yaitu suatu putusan hakim berupa pidana dengan syarat-syarat yang sangat longgar, karena pidana ini sebenarnya lebih merupakan pidana moral, dengan harapan supaya terpidana sadar sendiri tanpa pengasingan dari pergaulan masyarakat.

b. Conditional discharge

Suatu putusan hakim pengadilan berupa penjatuhandidana, namun terpidana tetap bebas tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang. Satu-satunya syarat bagi terpidana selama 3 (tiga) bulan tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.

c. Putusan probation

Suatu putusan hakim pengadilan yang menyerupai "conditional discharge", namun pelaksanaannya lebih keras dan diawasi oleh petugas "probation". Putusan ini dibatsai terhadap terpidana yang minimal 17 (tujuh belas) tahun dan dalam masa percobaan minimal satu tahun dan maksimal dua tahun terpidana dapat memperbaiki diri dalam pergaulan di masyarakat.

d. Suspended sentence

Suatu putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun berdasarkan pertimbangan tertentu, maka pelaksanaannya ditunda dalam tenggang waktu antara 1 – 3 tahun. Selama masa penundaan terpidana tidak melakukan perbuatan pidana lain yang diancam pidana penjara. Apabila dalam masa penundaan tersebut terpidana tidak melanggar syarat-syarat tersebut, maka terpidana tidak menjalani pidana penjara dalam penjara. Perkembangan selanjutnya "suspended sentence" dapat diberikan syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan Powers of Criminal Court Act dan pelaksanaannya diawasi oleh "probation".⁸

- Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;
- Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna;
- Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;

Penjelasan lain mengenai tujuan pidana bersyarat diungkapkan oleh Marlina bahwa program pemasyarakatan bagi anak bertujuan agar anak dapat terhindar dari mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya dan tetap dapat menjalani kehidupannya secara normal. Program yang dibuat dalam lembaga pemasyarakatan lebih mengutamakan kerja sosial dan aktivitas yang dapat mengembangkan kemampuan anak di masa depan.

Pelaksanaan sebagai penentuan untuk menjatuhkan pidana bersyarat, perlu dikemukakan di sini tentang ukuran-ukuran untuk dapat menjatuhkan pidana bersyarat tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Keputusan tentang pidana bersyarat secara umum dikaitkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana tertentu atau catatan kejahatan seseorang pelaku tindak pidana, melainkan harus didasarkan atas kenyataan- kenyataan dan keadaan-keadaan yang menyangkut setiap kasus. Pengadilan harus mempertimbangkan hakikat dan keadaan-keadaan yang menyertai suatu kejahatan, riwayat dan perilaku pelaku tindak pidana, dan lembaga-lembaga serta sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat. Pidana bersyarat harus mendapatkan prioritas utama di dalam penjatuhan pidana, kecuali pengadilan berpendapat bahwa :⁹
- 1) Perampasan kemerdekaan diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;
 - 2) Pelaku tindak pidana membutuhkan pembinaan untuk perbaikan dan dengan pertimbangan efektivitas dalam hal ini diperlukan pembinaan di dalam lembaga;
 - 3) Penerapan pidana bersyarat akan mengurangi kesan masyarakat terhadap beratnya tindak pidana tertentu.
- b. Penentuan penjatuhan pidana bersyarat lebih bersifat normatif berdasarkan penilaian obyektif daripada memperhatikan hal-hal yang bersifat psikologis.
Di samping hal-hal yang tersebut di atas, maka faktor-faktor lain yang dapat dijadikan pedoman di dalam penjatuhan pidana bersyarat adalah sebagai berikut:

⁸ Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, h. 215 -216

⁹ Muladi *Op.Cit* h. 198

- 1) Sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
- 2) Terdakwa masih sangat muda (12 –18 tahun);
- 3) Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
- 4) Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar;
- 5) Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar;
- 6) Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya;
- 7) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- 8) Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan- penderitaan akibat perbuatannya;
- 9) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- 10) Kepribadian dan perilaku terdakwa menyakinkan, bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- 11) Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya;
- 12) Terdakwa diperkirakan dapat menangani dengan baik pembinaan yang bersifat non-institusional;
- 13) Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga;
- 14) Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
- 15) Terdakwa sudah sangat tua;
- 16) Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa;
- 17) Khusus untuk terdakwa yang di bawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik.

Di dalam tindak-tindak pidana yang di satu pihak dipandang cukup berat sehingga memerlukan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dan di lain pihak ditinjau dari segi kepribadian si pelaku tindak pidana diperlukan perawatan khusus terhadap yang bersangkutan, maka hakim dapat mengadakan kombinasi penjatuhan pidana, yakni yang sebagian merupakan pidana perampasan kemerdekaan dan bagian lainnya merupakan pidana bersyarat.

1. Syarat-syarat, Berakhirnya dan Pembatalan Pidana Bersyarat

- Terkait dengan peraturan tentang pidana bersyarat dalam KUHP, dikemukakan oleh Muladi dalam pidana bersyarat terdapat syarat-syarat pada pidana bersyarat, berakhirnya pidana bersyarat dan pembatalan pidana bersyarat yang dikenakan kepada terdakwa Syarat-syarat pada pidana bersyarat.

Di dalam penjatuhan pidana bersyarat, maka baik hakikat maupun ruang lingkup pidana bersyarat yang akan mengendalikan kegiatan terpidana bersyarat harus benar-benar difahami oleh yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, maka terpidana bersyarat harus diberi turunan keputusan hakim dan diberi penjelasan baik secara lisan atau tertulis tentang segala pengertian yang bersangkutan dengan pidana bersyarat tersebut, khususnya mengenai syarat-syarat yang melekat pada pidana bersyarat beserta konsekuensinya bilamana terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan perangkat pedoman pengenaan syarat-syarat yang akan dibebankan kepada terpidana bersyarat, yaitu sebagai berikut:

- Merupakan syarat umum dari pidana bersyarat bahwa terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran hukum selama masa percobaan. Di samping syarat umum ini, pengadilan dapat membebankan syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan keadaan- keadaan masing-masing perkara. Syarat-syarat khusus ini adalah terpidana dalam waktu yang lebih

pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian masa percobaan. Syarat-syarat yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut di atas harus diarahkan untuk membantu terpidana bersyarat menaati hukum, dalam kerangka rehabilitasi dan tidak terlalu membatasi kemerdekaannya atau bertentangan dengan kebebasannya beragama dan berpolitik. Persyaratan tersebut tidak boleh terlalu samar-samar sehingga tidak jelas.

- Syarat-syarat tersebut sebaiknya harus berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 1. Kerjasama di dalam program-program pengawasan;
 2. Pemenuhan tanggung jawab keluarga;
 3. Mempertahankan pekerjaan yang tetap atau mencari atau menghentikan dari pekerjaan atau jabatan tertentu;
 4. Keikutsertaan di dalam pendidikan atau latihan ketrampilan yang telah ditentukan;
 5. Menjalani pembinaan kesehatan baik fisik maupun psikis;
 6. Mempertahankan suatu tempat tinggal di suatu daerah yang telah ditentukan atau di suatu fasilitas tempat tinggal khusus yang disediakan;
 7. Menghentikan pergaulan dengan orang-orang tertentu atau kunjungan ke tempat-tempat tertentu;

III.2 Pelaksanaan Pidana Bersyarat di Indonesia

Untuk menghindari pengaruh buruk kehidupan penjara, lalu muncul kecenderungan untuk mencari alternatif pidana kemerdekaan, yang diperkirakan dapat melayani kebutuhan pembinaan terpidana. artinya pidana tidak harus di jalani di dalam tembok penjara, asalkan nantinya dapat mengembalikan si terpidana ke dalam masyarakatnya. Oleh karena itu kemudian dikembangkan berbagai jenis pidana alternatif yang sifatnya non- lembaga (*non-costudional*).¹⁰

Ada dua pendekatan yang dapat dipergunakan untuk memahami masalah pidana alternatif, pendekatan yang pertama, melihat pidana alternatif sebagai pidana yang dapat menggantikan pidana kemerdekaan. menurut pendekatan yang banyak di anut ini, suatu sanksi pidana hanya dapat diterima sebagai pidana alternatif apabila sanksi tersebut dapat melayani tujuan dan kegunaan pidana kemerdekaan yang dianggap tidak efektif. Pendekatan lain, yang bersifat radikal mengartikan pidana alternatif sebagai yang dapat mencapai tujuan-tujuan alternatif yang tidak mungkin dapat di capai dengan pidana kemerdekaan. Tujuan alternatif yang ingin dicapai menurut pendekatan ini adalah mengganti pidana kemerdekaan dengan sistem yang sifatnya *non- punitive*.¹¹ Di Indonesia sendiri pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan dapat dihindari terhadap pelaku tindak pidana, hal ini dikarenakan di dalam KUHP dikenal adanya pidana alternatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara jangka pendek yaitu pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a sampai 14f KUHP.

Namun dalam kenyataan pelaksanaan dari pidana bersyarat ini tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa yang di hukum di bawah 1 (satu) tahun, tidak adanya pengawasan dan pengamatan dari Hakim wasmat, kurangnya pengawasan oleh Jaksa dan tidak dilakukannya pembimbingan terhadap terpidana bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Sehingga disini menarik untuk melihat jenis atau model yang di ideal yang bisa diterapkan supaya pelaksanaan putusan

¹⁰ Surastini Fitriasih, *Pidana Pengawasan dalam Konsep Rancangan KUHP (Suatu Analisis Mengenai Penyempurnaan Pidana Bersyarat)*, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum , Universitas Indonesia, 1997. h. 5

¹¹ Muladi, 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa datang*, Makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 24

pidana bersyarat sesuai dengan yang diharapkan. dijelaskan bagaimana pelaksanaan yang ideal dari pelaksanaan putusan pidana bersyarat yang dimulai dari hakim yang menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa, pengawasan dan pengamatan oleh Hakim wasmat, pengawasan oleh Jaksa dan juga pembimbingan terhadap terpidana bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hakim dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat, dibatasi dengan ketentuan dalam Pasal 14 a KUHP bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan kecuali untuk perkara yang menyangkut penghasilan atau persewaan negara terkait dengan perkara candu. Batasan ini masih sangat besar memberikan kewenangan kepada hakim karena pedoman ini menentukan ukuran bahwa dapat dipakainya pidana bersyarat adalah pada sanksi maksimal yang dijatuhkan hakim, sehingga masih tetap bergantung pada penilaian hakim.¹²

Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan Pertahanan Keamanan (Hankam). Penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Penjatuhan pidana sebagai proses, selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa, penyidik, Jaksa penuntut umum, Hakim, Penasihat hukum. Penjatuhan pidana dan ppidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik.

III.3 Pengaturan Pidana Bersyarat Dalam Rancangan KUHP Yang Baru

Dalam pembaharuan hukum pidana, alternatif pidana pencabutan kemerdekaan selalu menjadi isu sentral di dalam stelsel sanksi pidananya, di samping pidana pencabutan kemerdekaan yang ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja. Menurut Herman G. Moeller, hakekat dari fungsi penjara seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.¹³

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia secara terus-menerus dicarikan bentuk alternatif dari ppidanaan perampasan kemerdekaan yakni berupa pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*). Beranjak dari permasalahan penjatuhan pidana bersyarat itulah tentu saja tidak terlepas dari perkembangan teori-teori tentang tujuan ppidanaan beserta aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Pembaharuan hukum pidana tersebut mau tidak mau akan mencakup persoalan-persoalan utama yakni berkaitan dengan tiga permasalahan pokok di dalam hukum pidana, yakni tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana. Terkait dengan masalah pidana, terdapat suatu masalah yang dewasa ini secara universal terus dicarikan pemecahannya. Masalah tersebut adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian.

Ketentuan pidana bersyarat di dalam peradilan pidana di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 14a -14f dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan segala peraturan pelaksanaannya. Pasal 14a KUHP dinyatakan, bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

¹² Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Ppidanaan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No.3 Juli-September 2006, hlm. 44

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 77-78

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungannya dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.¹⁴ Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Selanjutnya di dalam Pasal 14b KUHP ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal- pasal 492, 504, 506 dan 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya dua tahun. Pasal 14c KUHP ditentukan bahwa di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan. Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.

Bilamana syarat umum atau khusus tersebut tidak terpenuhi, maka berdasar Pasal 14f ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan – dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana. Pada Pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang disertai tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Kemudian di dalam Pasal 14d ayat (2) ditentukan bahwa untuk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu.¹⁹⁵ Usaha untuk mendayagunakan pidana bersyarat ini sangat penting, sehubungan dengan adanya rencana untuk membentuk hukum pidana Indonesia yang berperikemanusiaan, yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan kolonial yang masih berlaku sampai saat ini.

Sehubungan dengan pidana bersyarat ini Muladi mengemukakan, sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, di Indonesia juga terdapat masalah universal, yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap perampasan kemerdekaan, yang dalam pelbagai penelitian terbukti sangat merugikan, baik terhadap individu yang dikenakan pidana maupun terhadap masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka harus diusahakan suatu cara untuk mencari alternatif-alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Salah satu cara itu, antara lain dalam bentuk peningkatan pidanaan yang bersifat non- institusional, seperti pendayagunaan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu S. 1926.487. Pendayagunaan pidana bersyarat tersebut akan lebih mantap bila dilandasi oleh kerangka teori yang tidak hanya bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, tetapi juga memperhatikan kecenderungan- kecenderungan yang bersifat universal yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan yang sering dipersoalkan ialah masalah efektivitasnya.

¹⁴ *Ibid* h.176

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁵

Dijelaskan oleh Riswandi bahwa penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila ketiga faktor tersebut baik. Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling memberi pengaruh yang tidak bisa diabaikan, artinya ketika banyak orang menyoroti rendahnya kualitas penegak hukum, mungkin saja disebabkan karena substansi hukum, stuktur hukum atau budaya hukum masyarakatnya yang tidak atau kurang mendukung Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (prediction of consequences) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Keslen tersebut Robert B. Siedman dan Williem J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang- undangan);
2. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);
3. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum).

Di dalam sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik di mana dalam ilmu hukum penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut : legal system is an operating set legal institutions, procedures, and rules (sistem hukum adalah merupakan suatu seperangkat alat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan- aturan).

Mempelajari bekerjanya hukum berarti mempelajari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya (termasuk hukumnya) yang “mempengaruhi” dalam arti yang luas yakni mempelajari aspek struktur, kultur dan substansinya. Sehubungan dengan bekerjanya hukum, maka diperlukan adanya suatu pengawasan, karena pengawasan merupakan suatu hal yang sangat penting agar seluruh pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai ketentuan.¹⁶

Hukum harus ditegakkan. Dikemukakan oleh Sunarjo, bahwa yang dimaksud dengan hukum yang ditegakkan bukanlah menguraikan tentang hukum positif yang berlaku sekarang, melainkan segenap aturan hukum dalam pembentukannya oleh badan yang berwenang. Masalah pengamatan, ternyata tidak hanya badan legislatif yang membentuk hukum, tetapi kekuasaan eksekutif pun melakukannya sebagai implementasi penyelenggaraan negara dan sebagai instrumen untuk menjalankan kekuasaan. Berbicara tentang penegakan hukum tak dapat dilepaskan dari hukum yang harus ditegakkan. Hukum harus ada lebih dulu, kemudian dijalankan atau ditegakkan, artinya hukum itu diterapkan pada peristiwa konkrit tertentu. Aturan hukum yang ditegakkan itu pun harus

¹⁵ Yohanes Suhardin, “Kebijakan Penegakan Hukum yang Reponsif dan Progresif”, Jurnal Hukum Responsia. Volume 8 Nomor 1, Januari 2010. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 72

¹⁶ Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. h. 13

melalui pembentukan hukum (*legal drafting*) yang benar oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Suatu ketentuan atau aturan hukum agar layak menyandang nama hukum haruslah dipenuhi syarat-syarat formal, berupa aturan-aturan teknis yang diperlukan dalam pembentukan hukum.¹⁷

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat di dalam penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat di Indonesia saat ini merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang berlaku di Indonesia, di mana pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a -14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberian pidana bersyarat adalah merupakan jalan keluar untuk mengatasi kejahatan ringan, mengurangi kepadatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jadi pidana bersyarat itu merupakan alternatif pemidanaan terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat. Hal ini didasarkan atas dasar pemikiran bahwa tidaklah semua penjahat harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggar pertama kali demi mencegah pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat penjara.
2. Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam perundang-undangan di Indonesia terdapat bentrokan yang tak dapat dihindarkan, pertikaian yang selalu antara tuntutan-tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum. Makin banyak hukum memenuhi syarat "peraturan yang tetap", yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*.
 - a. Substansi hukum
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat yang menjadi sentral permasalahan adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakikat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut. Dengan demikian secara substansi hukum tentang peraturan yang terkait dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat mengalami kendala atau hambatan.
 - b. Struktur hukum
Faktor struktur hukum atau penegak hukum di sini adalah sumber daya manusia, sebagai penegak hukum masih perlu pembenahan atau dapat dikatakan bahwa dari faktor struktur hukum belum sepenuhnya mendukung, demikian juga dengan sarana dan prasarana. Dengan demikian faktor struktur hukum menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat.
 - c. Budaya hukum
Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu dijalankan. Budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, dan sikap-sikap serta pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum, berlakunya suatu peraturan hukum tertentu menjadi kendala dalam menerapkan sanksi pidana bersyarat, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.
3. Pengaturan Pidana bersyarat dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana perlu dilakukan terhadap ketentuan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP dan Pasal 14d KUHP sebagai berikut:
 - a. Regulasi pidana bersyarat dalam KUHP saat ini
 - 1) Pasal 14a :

¹⁷ Sunarjo, 2010. *Pengadilan Di Indonesia, Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat*. Inspiring, Bantul - Yogyakarta, h. 38

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana.

Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat 2.

- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
 - (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
 - (5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.
- 2) Pasal 14d :
- (1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
 - (2) Jika ada alasan hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
 - (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Dekan Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Staff Pegawai Program Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Kepada semua pihak yang turut serta dalam menyelesaikan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta

- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No.3 Juli-September 2006
- Muhdlor, 2012, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung
- Muladi, 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa datang*, Makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Roeslan Saleh, 1978, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sunarjo, 2010. *Pengadilan Di Indonesia, Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat*. Inspiring, Bantul - Yogyakarta
- Surastini Fitriasih, *Pidana Pengawasan dalam Konsep Rancangan KUHP (Suatu Analisis Mengenai Penyempurnaan Pidana Bersyarat)*, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1997
- Yohanes Suhardin, “Kebijakan Penegakan Hukum yang Reponsif dan Progresif”, Jurnal Hukum Responsia. Volume 8 Nomor 1, Januari 2010. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.